



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PPh  
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG  
KEPADА PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI**

Nomor : ..... (2)

NPWP	[ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]	(3)
Nama	[ ]	
Alamat	[ ]	

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang : .....		

20 . . . . . (4)

## Pemotong Pajak (§)

NPWP :  -  -  -  -   
Nama :

*Perhatian :*

1. Jumlah PPh yang dipotong di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
  2. Bukti Pemotongan Ini dianggap sah apabila dilis dengan lengkap dan benar.

### **Tanda Tangan, Nama dan Cap**